

GENERAL TERMS AND CONDITIONS
of
HOERBIGER KOMPRESOTAMA Indonesia,
For
Product Deliveries and Services
Version valid as of 12 August, 2015

1. GENERAL

These General Terms and Conditions apply to all purchases of Products from the Contractor and to any Services performed by the Contractor. They shall form an integral part of the Agreement entered into with the Principal. All quotations and order acknowledgements made by the Contractor shall be deemed to incorporate these General Terms and Conditions by reference. All orders shall be deemed to be an offer by the Principal to purchase the Products and/or the Services pursuant to these General Terms and Conditions. Acceptance of the Products delivered and/or Services performed shall be deemed conclusive evidence of the Principal's acceptance of these General Terms and Conditions.

These General Terms and Conditions, as amended or supplemented from time to time, shall also apply to any product supplied in the frame of the Services and to any subsequent services regardless of any agreement or explicit provision with respect to their applicability to such subsequent services. References by the Principal to terms and conditions of the Principal shall be deemed not made. Such references shall not have any effect on the applicability of these General Terms and Conditions. Diverging provisions shall only be applicable if agreed between the Principal and the Contractor in writing.

2. DEFINITION

Contractor	HOERBIGER KOMPRESOTAMA Indonesia and/or any other company of the HOERBIGER Group (designated in the Agreement as contracting party) supplying Products and/or performing Services under these General Terms and Conditions
Principal	The company (designated in the Agreement) for whom the Contractor supplies Products and/or performs Services
Agreement	Mutual agreement between the Contractor and the Principal in any written form on which the deliveries/Services of the Contractor are based. Unless expressly otherwise provided herein, in the case of contradiction between the Agreement and these General Terms and Conditions, the Agreement shall prevail
Product	The object(s) to be supplied by the Contractor under these General Terms and Conditions
Services	The services to be performed by the Contractor under these General Terms and Conditions
Place of Manufacture	The place where the final assembly is made before the Product is delivered to the Principal

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM
of
HOERBIGER KOMPRESOTAMA Indonesia,
Untuk
Pengiriman Produk dan Layanan Servis
Berlaku mulai tanggal 12 Agustus, 2015

1. UMUM

Syarat dan Ketentuan Umum ini berlaku untuk semua pembelian produk dari pihak Kontraktor dan setiap layanan servis yang dilakukan oleh pihak Kontraktor. Mereka merupakan bagian integral dari Perjanjian dengan pihak Prinsipal. Semua penawaran dan pemesanan yang dibuat oleh pihak Kontraktor dianggap bagian dari Syarat dan Ketentuan ini. Semua pemesanan dianggap sebagai suatu penawaran dari pihak Prinsipal untuk pembelian Produk dan atau layanan Servis sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini. Penerimaan atas pengiriman Produk atau layanan Servis dianggap sebagai bukti penerimaan pihak Prinsipal atas Syarat dan Ketentuan ini.

Syarat dan Ketentuan Umum ini, sebagaimana yang diubah atau ditambahkan dari waktu ke waktu, juga akan berlaku untuk setiap penyediaan produk dalam bentuk layanan Servis dan untuk setiap layanan servis tambahan meskipun ada perjanjian atau ketentuan khusus sehubungan dengan pelaksanaan pelayanan servis selanjutnya. Referensi oleh pihak Prinsipal untuk Syarat dan Ketentuan ini dianggap tidak ada. Referensi tersebut tidak akan berpengaruh terhadap pelaksanaan dari Syarat dan Ketentuan ini. Ketentuan yang berbeda hanya berlaku jika disetujui oleh pihak Prinsipal dan Kontraktor secara tertulis.

2. DEFINISI

Kontraktor	Adalah pihak HOERBIGER KOMPRESOTAMA Indonesia atau anak perusahaan atau perusahaan lain dari grup HOERBIGER (dalam Perjanjian disebut sebagai pihak Kontraktor) penyuplai Produk dan atau penyedia layanan Servis di dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini
Prinsipal	Adalah pihak Perusahaan (ditentukan dalam Perjanjian) dimana pihak Kontraktor memberikan suplai Produk dan atau layanan Servis
Perjanjian	Adalah Perjanjian Bersama antara pihak Kontraktor dengan pihak Prinsipal dalam bentuk tertulis yang merupakan dasar dalam penyerahan/pemberian servis dari pihak Kontraktor. Kecuali dinyatakan lain dalam ketentuan ini maka, apabila ada kontradiksi antara Perjanjian dengan Syarat dan Ketentuan ini maka ketentuan dalam Perjanjian yang akan berlaku
Produk	Barang yang menjadi obyek yang di suplai oleh pihak Kontraktor berdasarkan Syarat dan Ketentuan.
Layanan Servis	Adalah layanan servis yang diberikan oleh pihak Kontraktor berdasarkan Syarat dan Ketentuan
Tempat Pembuatan	Adalah tempat dimana perakitan final dibuat sebelum produk dikirim ke pihak Prinsipal

Acceptance Tests	Tests which are carried out before delivery in order to ensure that the Product is in compliance with the Agreement or with any requirements agreed in writing by the Contractor and the Principal	Tes Penerimaan	Adalah tes yang dilaksanakan sebelum pengiriman untuk menjamin bahwa produk tersebut sesuai dengan Perjanjian atau permintaan yang disetujui secara tertulis oleh pihak Kontraktor dan pihak Prinsipal
Equipment	Such plant, machinery or parts of plant or machinery on which or with respect to which the delivered Products shall be used and/or the Contractor shall perform the Services	Perlengkapan	meliputi peralatan, mesin atau bagian dari peralatan atau mesin dimana atau sehubungan dengan pengiriman Produk yang akan digunakan dan atau pihak Kontraktor akan memberikan layanan Servisnya
Location	Such place on which the Equipment of the Principal (as stated in the Agreement) is located and where the Products shall be used and/or the Services shall be performed	Lokasi	Adalah tempat dimana Perlengkapan pihak Prinsipal (sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian) ditempatkan dan dimana Produk tersebut akan digunakan dan atau layanan Servis diberikan

PROVISIONS FOR PRODUCT DELIVERIES

3. PRODUCT INFORMATION

All information and data contained in general Product documentation and price lists, whether in electronic or any other form, are binding only to the extent, that they are by reference expressly included in the Agreement.

4. DRAWINGS AND DESCRIPTIONS

- All drawings and technical documents relating to the Products or manufacture submitted by the Contractor to the Principal, prior or subsequent to the formation of the Agreement, shall remain the property of the Contractor. Drawings, technical documents or other technical information received by the Principal shall not, without the consent of the Contractor, be used for any other purpose than that for which they were provided. They may not, without the consent of the Contractor, otherwise be used or copied, reproduced, transmitted or communicated to a third party.
- Upon request, the Contractor will provide engineering and/or technical information regarding its products and its uses and, if feasible, will provide personnel to assist the Principal in effecting field installations and/or field service. Any such information, service or assistance so provided, whether with or without charge, shall be advisory only.

5. DELIVERY, PASSING OF RISK

- Any agreed trade term shall be construed in accordance with the INCOTERMS 2010. If no trade term is specifically agreed, the delivery shall be Ex works (EXW).
- Transport insurance coverage shall only be provided by the Contractor upon explicit request by the Principal and at the Principal's cost. The choice of the means and route of transport shall be made by the Contractor according to his best judgment.
- Partial shipments shall be permitted unless otherwise agreed.

6. ORDERS

- The Contractor shall not be obliged with respect to any order of Products by the Principal until accepted in writing by the Contractor.
- Once accepted by the Contractor, orders placed cannot be cancelled or modified by the Principal without the Contractor's written consent.

KETENTUAN UNTUK PENGIRIMAN PRODUK

3. INFORMASI PRODUK

Semua informasi dan data di dalam dokumentasi Produk umum dan daftar harga, baik dalam bentuk elektronik atau bentuk lainnya, hanya mengikat sebagai informasi tambahan, dimana mereka secara referensi sudah dinyatakan di dalam Perjanjian.

4. GAMBAR DAN KETERANGANNYA

- Semua gambar dan dokumen teknik sehubungan dengan Produk atau proses pembuatannya yang diberikan oleh pihak Kontraktor kepada pihak Prinsipal, di awal atau yang berikutnya sesuai Perjanjian dianggap tetap sebagai milik pihak Kontraktor. Gambar, dokumen teknik atau informasi teknikal lainnya yang diterima oleh pihak Prinsipal tidak akan tanpa persetujuan tertulis oleh pihak Kontraktor digunakan untuk tujuan lain atau ditiru, direproduksi, disebarikan atau disampaikan kepada pihak ketiga lainnya.
- Atas permintaan maka, pihak Kontraktor akan menyediakan informasi teknik sehubungan dengan Produk dan cara penggunaannya dan apabila memungkinkan akan menyediakan personal untuk membantu pihak Prinsipal di dalam hal pemasangan dan atau servis. Setiap informasi, servis atau bantuan yang disediakan baik dibayar maupun tidak hanya dalam bentuk advis saja.

5. PENGIRIMAN, PELEWATAN RESIKO

- Setiap aturan perdagangan yang disetujui akan mengacu kepada aturan INCOTERMS 2010. Apabila tidak ada aturan dagang yang disetujui maka pengiriman akan Ex works (EXW).
- Asuransi perjalanan hanya akan disediakan pihak Kontraktor apabila diminta dan dengan biaya dari pihak Prinsipal. Pilihan rute perjalanan akan dibuat oleh pihak Kontraktor sesuai pilihan terbaiknya.
- Pengiriman sebagian akan diijinkan kecuali ditentukan lain.

6. PEMESANAN

- Pihak Kontraktor tidak berkewajiban atas setiap pemesanan Produk oleh pihak Prinsipal sampai ada penerimaan secara tertulis oleh pihak Kontraktor.
- Atas setiap penerimaan oleh pihak Kontraktor maka, order yang sudah diterima tersebut tidak dapat dibatalkan atau dirubah oleh pihak Prinsipal tanpa persetujuan tertulis dari pihak Kontraktor.

7. EXPORT CONTROL

1. The Products may be subject to export and re-export restrictions under some countries' export control laws orders and regulations, which may require the approval of the respective government or the relevant authorities for any re-export or retransfer ("Export Control Regulations").
2. If the Principal transfers the Products (regardless of the mode of provision) to a third party, the Principal shall comply with all applicable national and international (re-)export control laws, orders and regulations, in particular (without limitation) with embargoes, and shall obtain and renew any necessary governmental export permits or similar authorisations which may be required.
3. Prior to any transfer to a third party of the Products, the Principal shall in particular without limitation check and guarantee by appropriate measures that such transfer does not violate embargoes, complies with the rules prohibiting or requiring prior authorisation for use of the Products in connection with some activities or other products or for trading with some entities, persons and organisations.
4. If required to enable authorities or the Contractor to conduct export control checks, the Principal, upon request by the Contractor, shall promptly provide the Contractor with all information pertaining to the particular end customer, the particular destination and the particular intended use of the Products, as well as any export control restrictions existing.
5. The Principal shall indemnify and hold harmless the Contractor from and against any claim, proceeding, action, fine, loss, cost and damages arising out of or relating to any noncompliance with (re-)export control laws, order or regulations by the Principal, and the Principal shall compensate the Contractor for all losses (whether direct or indirect) and expenses resulting thereof.

PROVISIONS FOR SERVICES

8. CONTRACTOR'S EXCLUSIVE RIGHT

The Principal shall not, except as specified in Sections 13 and 18, without the Contractor's consent, himself carry out or have others carry out the maintenance, overhaul or upgrading which under the Agreement shall be carried out by the Contractor. If the Principal does so, the Contractor's responsibility for previously performance Maintenance shall cease.

9. ALTERATIONS TO THE EQUIPMENT

1. The Principal is required to immediately notify the Contractor of any changes in the Location of the Equipment, any changes of the required intervention or required time, to the extent such circumstances are relevant to the performance of the Agreement. Any agreed fees affected by these changes shall be re-determined by the Contractor in accordance with the effected changes.
2. The Principal shall without undue delay inform the Contractor by notice in writing of any alterations concerning the Equipment or its operation or other measures taken by the Principal which may affect the Contractor's obligations under the Agreement. If such alterations or measures seriously affect the Contractor's obligations, and if the parties fail to agree on how to amend the Agreement in respect thereof, the Contractor may, with immediate effect, terminate the Agreement by notice in writing to the Principal. The Contractor shall in case of such termination also be entitled to compensation.

7. PENGAWASAN EKSPOR

1. Produk mungkin termasuk dalam kategori dilarang ekspor atau di ekspor kembali di beberapa negara sesuai aturan hukumnya yang mana memerlukan persetujuan dari masing-masing negara untuk setiap pelaksanaan re-export or retransfer ("Aturan Pengawasan Ekspor").
2. Apabila pihak Prinsipal mengirim produk (meskipun dalam bentuk modifikasi) kepada pihak ketiga maka pihak Prinsipal akan mengikuti semua aturan nasional dan internasional perihal aturan atas re-export, dalam hal aturan embargoes maka pihak Prinsipal akan memperoleh dan atau memperbarui semua ijin ekspor yang diperlukan.
3. Untuk setiap awal pengiriman Produk kepada pihak ketiga maka, pihak Prinsipal akan secara khusus melakukan pemeriksaan dan menjamin bahwa proses pengiriman tersebut tidak melanggar embargoes, patuh pada aturan atas larangan serta memperoleh ijin penggunaan Produk sehubungan dengan penggunaan produk untuk kegiatan perdagangan dengan pihak badan hukum, perorangan dan organisasi.
4. Apabila diperlukan untuk mendapatkan ijin atau pihak Kontraktor akan melakukan cek pengawasan ekspor maka pihak Prinsipal atas permintaan pihak Kontraktor akan segera menyediakan pihak Kontraktor segala informasi sehubungan dengan pelanggan khusus, tujuan dan penggunaan khusus atas Produk, juga setiap larangan pembatasan atas pengawasan ekspor.
5. Pihak Prinsipal akan memberikan ganti rugi dan menjaga pihak Kontraktor dari segala tuntutan, gugatan, denda, kerugian dan segala bentuk ganti rugi yang timbul dari hal yang melanggar aturan hukum perihal pengawasan re-export yang dilakukan oleh pihak Prinsipal, dan pihak Prinsipal akan memberikan kompensasi kepada pihak Kontraktor apabila hal demikian timbul.

KETENTUAN UNTUK LAYANAN SERVIS

8. HAK EKSKLUSIF KONTRAKTOR

Pihak Prinsipal tidak akan, kecuali ditentukan lain sebagaimana Pasal 13 and 18, tanpa persetujuan tertulis pihak Kontraktor melaksanakan proses pemeliharaan sendiri, pemeriksaan seksama atau melakukan upgrade yang mana sesuai Perjanjian akan dilaksanakan oleh pihak Kontraktor. Apabila pihak Prinsipal melakukannya maka tanggung jawab pihak Kontraktor atas pemeliharaan performa sebelumnya akan dihentikan

9. PENGGANTIAN ATAS PERLENGKAPAN

1. Pihak Prinsipal diminta untuk segera memberitahukan pihak Kontraktor untuk setiap perubahan atas lokasi Perlengkapan, setiap perubahan atas interensi atau jangka waktu yang diperlukan, untuk penambahan atas situasi tersebut agar sesuai dengan Perjanjian maka. Setiap biaya yang diperlukan atas perubahan tersebut akan ditentukan oleh pihak Kontraktor sesuai efek dari perubahan tersebut.
2. Pihak Prinsipal akan segera menginformasikan pihak Kontraktor secara tertulis atas setiap perubahan sehubungan dengan Perlengkapan atau pengoperasiannya atau hal-hal lain yang dilakukan pihak Prinsipal yang mungkin akan menimbulkan efek atas tanggung jawab pihak Kontraktor sesuai Perjanjian. Apabila para pihak gagal untuk menyetujui bagaimana cara merubah Perjanjian maka, pihak Kontraktor boleh secara langsung mengakhiri Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak Prinsipal. Pihak Kontraktor juga berhak atas sejumlah ganti rugi yang timbul sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian tersebut.

10. HEALTH AND SAFETY

1. The Principal shall ensure that the maintenance, overhaul or upgrading is not carried out under dangerous or unhealthy conditions, and shall take all necessary measures to protect the Contractor's personnel from exposure to any safety or health hazard. Moreover the Principal shall ensure that the Contractor's personnel are informed of any safety regulations in force at the place where the Maintenance is carried out.
2. The Contractor is entitled but not required to communicate to the Principal suggestions with respect to the security of the Equipment and the operation thereof.
3. The Contractor is entitled to interrupt the performance of the Agreement if he is of the opinion that the security conditions at the Location required for the performance of the Agreement are not sufficiently provided and/or guaranteed by the Principal and the Contractor shall in such case be entitled to withdraw his personnel affected thereby or his entire personnel from the Location. The Principal shall be liable for all resulting detriments and disadvantages and indemnify the Contractor accordingly.

JOINT PROVISIONS

11. PAYMENT, DELAY OF PAYMENT

1. Payment shall be made against invoice no later than 30 days after invoice date. Whatever means of payment used, payment shall not be deemed to have been effected before the Contractor's account has been fully irrevocably credited.
2. Upon a payment default by the Principal in the form of non-payment, incomplete payment or late payment, the Contractor shall be entitled to interrupt the delivery of the Products and/or the performance of the Services.
Any applicable time periods for the delivery of the Products or the provision of the Services by the Contractor shall be extended by the duration of the interruption as well as by an appropriate time period for the preparation of the continuation of the services.
Any additional costs arising in connection with such interruption shall be borne by the Principal.
3. Furthermore the Contractor is entitled to interest for default from the due payment date. If the default is not remedied by the Principal within the period set by the Contractor, the Contractor shall be entitled to immediately rescind the Agreement. The Contractor shall in this case be due the entire consideration as well as compensation for the loss incurred less any non-incurred expenses.
4. In each of the above cases, the Principal shall be liable for any damages, debt recovery fees or legal fees incurred by the Contractor as a result of the payment default.

12. TAXES

Any tax or other charge imposed by law on the sales or production of products or the performance of services shall be paid by the Principal, unless the law specifically provides that such payment must be made by the Contractor, in which case the Principal shall reimburse the Contractor for such payment as part of the purchase price. Custom duties, consular fees, insurance charges and other comparable charges will be borne by the Principal.

13. WARRANTY

1. Subject to the exceptions, conditions and limitations set forth in these General Terms and Conditions, the Contractor warrants that the Products shall be free of any material defects or processing defects for a period of six (6) months from the date of installation or twelve (12) months from the date of shipment, whichever period

10. KESEHATAN DAN KESELAMATAN

1. Pihak Prinsipal akan menjamin bahwa proses pemeliharaan, pemeriksaan mendalam dan pelaksanaan upgrade tidak dilaksanakan dalam kondisi berbahaya atau tidak aman, dan akan mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk melindungi personil pihak Kontraktor dari keadaan bahaya tersebut. Lebih lanjut pihak Prinsipal akan menjamin personil pihak Kontraktor mendapatkan informasi perihal aturan keselamatan ditempat proses Pemeliharaan dilaksanakan.
2. Pihak Kontraktor berhak tanpa perlu memberitahu pihak Prinsipal mengusulkan pengamanan atas Perlengkapan dan operasionalnya
3. Pihak Kontraktor berhak menghentikan Perjanjian apabila menurut pendapatnya kondisi di Lokasi tidak aman sebagaimana yang dijamin pihak Prinsipal dan pihak Kontraktor berhak untuk menarik personelnya dari Lokasi. Pihak Prinsipal akan bertanggung jawab atas semua kerugian yang ditimbulkan dan memberikan ganti rugi yang sesuai kepada pihak Kontraktor.

KETENTUAN BERSAMA

11. PEMBAYARAN DAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN

1. Pembayaran akan dilakukan tidak melebihi jangka waktu 30 hari dari tanggal invoice. Apapun bentuk pembayaran tidak dianggap oleh pihak Kontraktor sebelum tercatat dalam rekening pihak Kontraktor
2. Dalam hal pembayaran dari pihak Prinsipal tersendat atau terlambat maka pihak Kontraktor berhak untuk menghentikan proses pengiriman Produk dan atau pemberian layanan Servis. Untuk setiap penambahan jangka waktu pengiriman Produk atau pemberian layanan Servis oleh pihak Kontraktor maka pihak Prinsipal yang akan menanggungnya.
3. Lebih lanjut pihak Kontraktor berhak atas bunga kelalaian pembayaran. Apabila pihak Prinsipal tidak memperbaiki kelalaian pembayaran dalam jangka waktu yang ditentukan oleh pihak Kontraktor maka, pihak Kontraktor akan menghentikan Perjanjian. Dalam hal ini pihak Kontraktor berhak mendapatkan kompensasi atas kerugian yang timbul.
4. Untuk setiap kasus diatas maka, pihak Prinsipal akan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang timbul pada pihak Kontraktor sebagai akibat dari kelalaiannya atas pembayaran.

12. PAJAK

Untuk setiap pajak atau biaya yang timbul sesuai peraturan atas penjualan atau hasil produksi produk atau performa layanan servis akan dibayar oleh pihak Prinsipal, jika peraturan menyatakan bahwa pajak tersebut harus dibayar oleh pihak Kontraktor maka, pihak Prinsipal akan memasukkan pembayaran tersebut kepada pihak Kontraktor sebagai bagian dari harga pembelian. Pajak impor, biaya konsul dan asuransi serta biaya-biaya lainnya akan ditanggung oleh pihak Prinsipal.

13. JAMINAN

1. Kecuali yang termasuk dalam pengecualian, kondisi dan batasan dalam Syarat dan Ketentuan ini maka, pihak Kontraktor menjamin bahwa Produk bebas dari cacat material maupun prosesnya selama periode enam (6) bulan dari tanggal instalasi atau dua belas (12) bulan dari tanggal pengiriman, yang mana saja periode

<p>first expiries, and that the Services shall be performed by specialised personnel in accordance with the requirements defined in the Agreement and/or confirmed by the Contractor. In case of products or parts not wholly of Contractor's manufacture, the Contractor's liability shall be limited to the extent of its recovery from the manufacturer of such products or parts under its liability to the Contractor.</p> <p>2. Notwithstanding the foregoing, the Contractor has no responsibility under the warranty and Contractor shall not be liable to the Principal for:</p> <p>(a) delivery of used materials or Products subject to wear and tear;</p> <p>(b) scheduled maintenance not subject of the Agreement;</p> <p>(c) for defects and damage attributed to usage in accordance with specifications (e.g. wear parts);</p> <p>(d) for defects arising out of materials provided or a design stipulated or specified by the Principal;</p> <p>(e) for defects resulting from defective maintenance, deviant operating conditions, faulty installation, incorrect storage, insufficient security, use of inadequate operational materials by the Principal or third parties or other similar circumstances;</p> <p>(f) for defects resulting from unapproved repair, alterations or changes of the Products by the Principal or third parties;</p> <p>(g) for defects resulting from any other actions of the Principal or third parties;</p> <p>3. The warranty claim with respect to used Products shall be limited to the repair (improvement) or replacement (exchange) by the Contractor at Contractor's sole discretion. In case of hidden defects or defective Services the warranty claim shall be limited to claim for repair (improvement) only.</p> <p>4. Any remedied Product (either by repair or by replacement) which is the subject of a warranty claim is warranted under the same terms and conditions as the originally delivered Product for the remaining of the warranty period.</p> <p>5. Any defects on Products or Services shall be notified to the Contractor in writing immediately following their discovery, otherwise the warranty claim shall be lost. The Contractor is entitled to request to have the Product in question sent to him by the Principal. A non compliance of the Principal to this demand releases the Contractor from the performance of the warranty.</p> <p>6. All warranty claims shall be subject to audit and approval of the Contractor. The Contractor shall notify the Principal of Contractor's disposition of each warranty claim in writing within a reasonable time period.</p> <p>7. Approved warranty claims shall be performed and completed within an appropriate time period.</p> <p>8. If the Principal has contested the Contractor any defect and no defect is found for which the Contractor is liable, the Principal has to compensate the Contractor for all costs incurred from processing the objection.</p> <p>9. The Principal shall at his own cost arrange for any dismantling and reassembly of Equipment other than the Product, to the extent that this is necessary to remedy the defect.</p> <p>10. The Principal shall at his own cost ensure that the services of the Contractor necessary to remedy the defects (improvement) may be performed and that the required Equipment is accessible upon</p>	<p><i>pertamanya berakhir, dan pelayanan servis akan diberikan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian dan atau konfirmasi dari pihak Kontraktor. Dalam hal produk atau bagiannya sama sekali bukan hasil produksi pihak Kontraktor maka, tanggung jawab pihak Kontraktor hanya sebatas pencarian pihak yang memproduksi produk atau bagiannya tersebut.</i></p> <p>2. <i>Meskipun telah disebutkan sebelumnya maka, pihak Kontraktor tidak bertanggung jawab atas jaminan dan pihak Kontraktor tidak bertanggung jawab kepada pihak Prinsipal dalam hal:</i></p> <p>(a) <i>Pengiriman atas material yg digunakan atau Produk yg rusak dan pecah;</i></p> <p>(b) <i>Jadwal perawatan yang tidak sesuai dengan Perjanjian;</i></p> <p>(c) <i>Untuk atribut yang cacat dan rusak dalam penggunaan khusus (e.g. wear parts);</i></p> <p>(d) <i>Untuk cacat yang ditimbulkan oleh material atau desain yang diminta secara khusus oleh pihak Prinsipal;</i></p> <p>(e) <i>Untuk cacat yang timbul karena kurang pemeliharaan, penggunaan yg menyimpang, kegagalan instalansi, salah dalam pemasangan, keamanan yg kurang, penggunaan yg tdk tepat oleh pihak Prinsipal atau pihak ketiga lainnya;</i></p> <p>(f) <i>Untuk kecacatan yg disebabkan karena perbaikan yg tdk tepat, penggantian atau perubahan Produk oleh pihak Prinsipal atau pihak ketiga;</i></p> <p>(g) <i>Untuk kecacatan yg ditimbulkan oleh pihak Prinsipal atau pihak ketiga.;</i></p> <p>3. <i>Klaim jaminan atas Produk yg digunakan akan dibatasi meliputi perbaikan atau penggantian (penukaran) oleh pihak Kontraktor dan atas keputusan pihak Kontraktor dalam hal terdapat cacat tersembunyi atau kekurangan atas layanan Servis maka klaim jaminan hanya terbatas untuk perbaikan saja.</i></p> <p>4. <i>Setiap perbaikan Produk (baik dengan reparasi atau penggantian) yg termasuk kedalam subyek klaim atas jaminan akan dijamin sama sebagaimana Syarat dan Ketentuan Umum sebagaimana Produk pengiriman original untuk jangka waktu jaminan yg tersisa</i></p> <p>5. <i>Untuk setiap kecacatan atas Produk atau layanan Servis akan diberitahukan kepada pihak Kontraktor secara tertulis segera setelah diketemukannya, jika tidak maka klaim jaminan akan hilang. Pihak Kontraktor berhak meminta Produk tsb dikirim kembali dari pihak Prinsipal. Tidak dipenuhinya hal tersebut oleh pihak Prinsipal maka akan menghilangkan pelaksanaan jaminan oleh pihak Kontraktor</i></p> <p>6. <i>Semua klaim jaminan akan diaudit dan disetujui oleh pihak Kontraktor. Pihak Kontraktor akan memberitahu pihak Prinsipal perihal disposisi dari pihak Kontraktor untuk setiap klaim jaminan secara tertulis dalam jangka waktu yg masuk akal</i></p> <p>7. <i>Persetujuan atas klaim jaminan akan direalisasikan dan diselesaikan dalam jangka waktu yg tepat</i></p> <p>8. <i>Apabila pihak Prinsipal menggugat pihak Kontraktor atas suatu kerusakan dan ternyata tidak ada kerusakan yg harus ditanggung pihak Kontraktor maka pihak Prinsipal harus memberikan kompensasi kepada pihak Kontraktor atas semua biaya yg timbul atas pengecekan yg telah dilakukan.</i></p> <p>9. <i>Pihak Prinsipal akan dan atas biayanya sendiri mengatur segala pembongkaran dan perakitan kembali atas Perlengkapan selain Produk, untuk meningkatkannya bahwa ini diperlukan untuk memperbaiki kerusakan.</i></p> <p>10. <i>Pihak Prinsipal akan dan atas biayanya sendiri memastikan bahwa layanan Servis dari pihak Kontraktor diperlukan untuk memperbaiki kerusakan (perbaikan) dan Perlengkapan yang diperlukan mudah</i></p>
--	---

<p>request.</p> <p>11. Any additional costs incurred with respect to Products delivered, repaired or replaced in connection with the warranty, including without limitation travel expenses, Principal's costs for installation and removal of the defective Products shall be borne by the Principal.</p> <p>12. Property in the defective Products which have been replaced shall be transferred to the Contractor.</p> <p>13. The warranty as defined herein is given by the Contractor and accepted by the Principal in place of all other express, implied or statutory terms, representations, warranties and conditions (including without limitation, in place of any warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose), in connection with any defect in the Products and Services.</p> <p>14. The only remedy for breach of warranty is as set out herein. The Principal shall not have further remedy, warranty claims or any additional rights and any such remedy, rights and claims are hereby expressly excluded, including without limitation damage claims for non-fulfilment or faulty performance by the Contractor, except in the case of gross negligence or wrongful intent of the Contractor.</p> <p>15. In such case, the claim for damages shall however be limited to direct damages; any claim for indirect, special, incidental or consequential damages and any financial loss is expressly excluded. The amount of claim for damages shall be capped at the contractual consideration (including in the case of multiple damage events).</p>	<p><i>dicapai berdasarkan permintaan</i></p> <p>11. <i>Setiap tambahan biaya sehubungan dengan pengiriman Produk, perbaikan atau penggantian jaminan termasuk biaya transportasi, biaya pemasangan dan pembongkaran atas Produk yg cacat akan ditanggung oleh pihak Prinsipal</i></p> <p>12. <i>Kepemilikan atas Produk cacat yg telah diganti akan dialihkan kepada pihak Kontraktor</i></p> <p>13. <i>Jaminan ini diberikan oleh pihak Kontraktor dan diterima oleh pihak Prinsipal di tempat dinyatakannya (termasuk ditempat jaminan atau kondisi perdagangan untuk tujuan khusus) sesuai dengan kecacatan pada Produk dan layanan Servis</i></p> <p>14. <i>Ganti rugi yg diberikan atas jaminan yg dilanggar dinyatakan sebagai berikut bahwa, pihak Prinsipal tidak akan mendapatkan ganti rugi lebih lanjut, atas klaim jaminan atau hak lainnya termasuk klaim atas kerusakan atau kegagalan performa oleh pihak Kontraktor kecuali dikarenakan akibat kelalaian atau kesalahan dari pihak Kontraktor</i></p> <p>15. <i>Klaim atas kerusakan akan dibatasi untuk kerusakan secara langsung, untuk klaim yg tdk langsung, khusus, yg tdk terduga atau kerusakan konsekuensial akan dinyatakan terpisah. Jumlah klaim atas kerusakan akan di cover berdasarkan pertimbangan kontraktual (termasuk dalam hal kerusakan ganda).</i></p>
<p>14. DELAYS FOR WHICH THE CONTRACTOR SHALL NOT BE HELD LIABLE</p>	<p>14. KETERLAMBATAN YANG TIDAK DITANGGUNG PIHAK KONTRAKTOR</p>
<p>1. Unless expressly otherwise stipulated in the Agreement, delivery dates and/or dates for the fulfilment of the Services specified by the Contractor are estimates only.</p> <p>2. The Contractor shall not be liable for delayed, interrupted Products deliveries or provision of the Services or otherwise delayed performance or partial or total non-fulfilment of the Agreement to the extent such delay or partial or total non-fulfilment is due to reasons which shall not be ascribed to the Contractor, such as, without limitation:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Force majeure (see Section 19); - Actions or omissions of the Principal, for which the Principal is liable and which have a significantly effect on the Products deliveries and/or performance of the Services by the Contractor; - Differences with workmen, local labour shortages, fire, flood, shortages or failure of raw materials, supplies, fuel, power or transportation, breakdown of equipment, orders bearing priority ratings established pursuant to law or any other causes beyond Contractor's reasonable control. <p>3. The Contractor shall also notify the Principal within appropriate time periods of any circumstances which will lead to a delay or interruption of the Product deliveries and/or of the performance of the Services. The Contractor shall notify the Principal of the estimated consequences on the time schedule and deadlines.</p> <p>4. If the aforementioned delays are not exclusively ascribed to the Contractor, the Contractor shall be entitled to an adequate adjustment of prices. Any further additional costs shall be borne by the Principal.</p> <p>5. The Contractor shall be entitled to rescind the Agreement if services to be performed or parts to be provided by the Principal have not been delivered or performed within an adequate remedial period.</p>	<p>1. <i>Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian maka tanggal pengiriman dan atau tanggal pemenuhan layanan Servis yg ditentukan oleh pihak Kontraktor hanya estimasi.</i></p> <p>2. <i>Pihak Kontraktor tidak akan bertanggung jawab atas keterlambatan, hambatan pengiriman Produk atau ketentuan layanan Servis atau penundaan performa lainnya atau tidak ada pemenuhan Perjanjian baik sebagian maupun keseluruhan yg bukan berasal dr pihak Kontraktor, meliputi:-</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Keadaan kahar (lihat Pasal 19);</i> - <i>Tindakan atau penghapusan dari pihak Prinsipal dimana pihak Prinsipal yg bertanggung jawab dan menimbulkan efek signifikan kepada pengiriman Produk dan atau performa dari layanan Servis oleh pihak Kontraktor;</i> - <i>Perbedaan tenaga kerja, kekurangan tenaga kerja setempat, kebakaran, banjir, kekurangan atau ketiadaan bahan baku, bahan bakar, transportasi, perlengkapan, aturan hukum diluar control pihak Kontraktor.</i> <p>3. <i>Pihak Kontraktor juga akan memberitahu pihak Prinsipal dalam jangka waktu yg tepat atas setiap situasi yg akan menimbulkan keterlambatan atau gangguan dalam pengiriman Produk dan atau performa layanan Servis. Pihak Kontraktor akan memberitahu pihak Prinsipal perihal konsekuensi estimasi atas pengaturan jangka waktu dan batas waktu.</i></p> <p>4. <i>Apabila penundaan diatas tidak dinyatakan secara tegas kepada pihak Kontraktor maka, pihak Kontraktor berhak atas penyesuaian harga yg tepat. Setiap penambahan biaya akan ditanggung oleh pihak Prinsipal.</i></p> <p>5. <i>Pihak Kontraktor berhak untuk membatalkan Perjanjian apabila layanan servis yg diberikan atau bagian yg diberikan oleh pihak Prinsipal tidak diberikan dalam jangka waktu yg ditentukan.</i></p>

6. In the event that any delays or interruption of the performance of the Agreement for which the Contractor is not liable shall not be remedied within 120 days each of the parties shall be entitled to rescind the Agreement, provided that the Principal shall only be entitled to rescind the Agreement if he is not to be held liable for the delay. In such case, any Products already delivered and Services already performed by the Contractor shall be remunerated and all expenses incurred in connection hereto shall be reimbursed to the Contractor by the Principal.
7. Except as specified in this Section the Principal shall not be entitled to any compensation for the Contractor's delay.

15. UNLAWFULNESS OF SET-OFF

Any set-off of liabilities of the Principal against accounts receivable of the Contractor resulting from the Agreement or other agreements as well as the withholding of services by the Principal in connection with counter-claims against the Contractor shall be prohibited.

16. RETENTION OF TITLE

Any Products delivered by the Contractor shall remain in the Contractor's property until all liabilities resulting from the business relationship between the Principal and the Contractor have been settled by the Principal. Irrespective Section 5 and the stipulations in the Agreement regarding passing of risk this provision shall apply.

17. INSURANCE

The Contractor has entered into a factory insurance and product liability insurance covering the usual risks and undertakes to maintain this insurance coverage throughout the performance of the Agreement. In excess thereof, the Contractor shall only enter into or maintain any further insurance as agreed in the Agreement.

18. LIMITATION OF LIABILITY

Notwithstanding the provisions of Section 13, the following shall apply:

1. The liability of the Contractor shall be limited to the Products deliveries/Services agreed in the Agreement. Services outside of the Agreement provided in connection with the performance of the Agreement shall not give rise to any liability of the Contractor.
2. The Contractor shall not be liable for defects of the Equipment, which were not readily discoverable, and which arose or showed effects in connection with the provision of Services by the Contractor or with the use of the delivered Products.
3. The Contractor shall not be liable for parts or services provided by the Principal or any third party. The Contractor shall not be required to examine such parts or services.
4. The Contractor shall not be liable for the personnel provided by the Principal, notwithstanding the use of the Principal's personnel together with the Contractor's personnel.
5. In no event shall the Contractor be liable for any indirect, special, incidental or consequential damages or losses arising out of or in connection with any failure to perform obligations under these General Terms of Conditions and/or the Agreement for any negligent or tortuous act. Indirect, special, incidental or consequential damages or losses as defined in this Section and in Section 13, includes in particular, without limitation, the exclusion of liability for lost profit or revenue, financial loss, production stop, restriction of the use of the Equipment or parts of the Equipment or other installations of the Principal, costs of eventual replacements or other substitutions, costs of energy supply etc.

6. *Dalam hal keterlambatan atau hambatan performa Perjanjian dimana pihak Kontraktor tidak bertanggung jawab dan tidak ada perbaikan dalam jangka waktu 120 hari maka para pihak berhak untuk menghentikan Perjanjian, dan menyatakan bahwa pihak Prinsipal hanya berhak membatalkan Perjanjian apabila dia tdk bertanggung jawab atas keterlambatan tersebut. Dalam hal Produk sudah dikirim dan layanan Servis telah diberikan oleh pihak Kontraktor maka biaya akan diperhitungkan dan dapat ditagih kepada pihak Kontraktor oleh pihak Prinsipal.*
7. *Kecuali ditentukan secara spesifik di dalam ketentuan ini maka pihak Prinsipal tidak berhak meminta kompensasi atas keterlambatan pihak Kontraktor.*

15. SET-OFF YANG DILARANG

Penukaran tanggung jawab dari pihak Prinsipal terhadap penerimaan rekening pihak Kontraktor yg timbul dari Perjanjian atau Perjanjian lainnya juga penarikan layanan servis oleh pihak Prinsipal sehubungan dengan klaim balasan terhadap pihak Kontraktor tidak diperbolehkan

16. HAK MENAHAN

Setiap Produk yang dikirim oleh pihak Kontraktor akan tetap menjadi milik pihak Kontraktor sampai dengan semua kewajiban dipenuhi oleh pihak Prinsipal. Terlepas dari ketentuan dalam Pasal 5 diatas dan ketentuan dalam Perjanjian perihal penanggungan resiko maka ketentuan dalam Pasal 16 ini yang akan berlaku.

17. ASURANSI

Pihak Kontraktor telah memiliki asuransi pabrik dan perlindungan Produk yang akan melindungi resiko umum dan memberikan perlindungan terhadap performa Kontraktor sesuai dengan Perjanjian. Pihak Kontraktor hanya akan mengambil asuransi lanjutan sebagaimana disetujui dalam Perjanjian

18. BATASAN ATAS TANGGUNG JAWAB

Meskipun ditentukan dalam Pasal 13, hal berikut akan berlaku :

1. *Tanggung jawab pihak Kontraktor akan dibatasi terhadap pengiriman Produk/Servis sesuai Perjanjian. Layanan Servis diluar Perjanjian sehubungan dengan performa dalam Perjanjian tidak akan menimbulkan beban tanggung jawab kepada pihak Kontraktor.*
2. *Pihak Kontraktor tidak akan bertanggung jawab terhadap cacat pada Perlengkapan yg tidak ada sebelumnya dan yg timbul sehubungan dengan ketentuan dalam layanan Servis oleh pihak Kontraktor atau dalam penggunaan Produk yg telah dikirim.*
3. *Pihak Kontraktor tidak bertanggung jawab atas servis yg diberikan oleh pihak Prinsipal atau pihak ketiga lainnya. Pihak Kontraktor tidak perlu untuk memeriksa pelaksanaan servis tersebut*
4. *Pihak Kontraktor tidak bertanggung jawab atas personil yg disediakan oleh pihak Prinsipal, meskipun penggunaan personil pihak Prinsipal tersebut bersamaan dengan personil pihak Kontraktor*
5. *Pihak Kontraktor tidak bertanggung jawab atas setiap kerusakan langsung, khusus, atau tdk terduga atau kerusakan yg timbul dari kelalaian atas kewajiban di dalam Syarat dan Ketentuan ini dan atau Perjanjian atau kelalaian atas pelaksanaan Pasal 13, termasuk kerugian atas penggunaan Perlengkapan atau bagian dari Perlengkapan atau pemasangan dari pihak Prinsipal, biaya penggantian lanjutan atau penggantian, biaya suplai energi dan lain sebagainya*

19. FORCE MAJEUR

1. Either party shall be entitled to suspend performance of its obligations under this Agreement, if impeded by force majeure. The same applies to unforeseeable events which impedes or excessively hampers the fulfilment of the obligations under the Agreement, which value for force majeure and for which the Party is not to be held liable. Such circumstances are especially, without limitation, interruption of operations, strike, official order, war, military mobilization, requisition, riots and insurrection, the cessation of import or export possibilities especially embargo, natural disaster, fire, restrictions in the use of power as well as defects or delays in deliveries or work by sub-contractors caused by any such circumstances referred to in this Section.
2. A circumstance referred to in this Section, occurring after the formation of the Agreement, shall give a right to suspension only if this effect on the performance of the Agreement could not be foreseen at the time of conclusion of the Agreement.
3. Regardless of what might otherwise result from these General Terms and Conditions, either party shall be entitled to terminate the Agreement by notice in writing to the other party, if performance of the Agreement is suspended for reasons mentioned under this Section for more than 120 days.

20. CONFIDENTIAL INFORMATION

1. Confidential Information provided by the Contractor and the Principal to each other shall be clearly labelled, stamped, provided with a sign or otherwise evidenced in writing as confidential.
2. In addition to the provisions of 20.1., the Contractor and the Principal agree to treat all information received directly or indirectly from the other party as confidential and to only use such Confidential Information in connection with the performance of the Agreement. The parties agree not to disclose or provide access to such information to third parties in any form. For the purposes of these General Terms and Conditions, third parties shall be deemed to include any person or entity other than corporate affiliates of the Principal or Contractor.
3. Confidential Information pursuant to 20.2 shall include in particular:
 - know-how and results of internal processes, organisations etc. of the Principal or Contractor achieved or used in connection with the performance of the Agreement,
 - description of the performance of the Agreement, timetables, goals and ideas for the performance of the Agreement.
 - any other not publicly available information which is obtained by either party on the other party in connection with the performance of the Agreement.
4. The provisions regarding the Confidential Information shall apply to all employees and agents of the parties regardless of the type and legal form of employment or cooperation. The parties agree to ensure that these persons shall be subject to appropriate confidentiality provisions to the extent not already the case.
5. The confidentiality provisions shall not apply to the extent that it can be proven that the relevant information is publicly known or has become publicly known without the fault of the party subject to the confidentiality provisions, has been or will be legally obtained from a third party, is already known and available to the receiving party at the time the information is provided.

21. COMPLIANCE

1. The Principal warrants that it will comply with all applicable laws, regulations and other legal requirements regarding the export, import, sale, distribution, marketing and service of the Products

19. KEADAAN KAHAR

1. Para pihak berhak untuk menunda performa kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, apabila dihalangi oleh force majeure (keadaan kahar). Hal yg sama juga berlaku atas hal-hal yg tidak dapat di duga akan membahayakan dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban sesuai Perjanjian. Kondisi tersebut meliputi penghentian pekerjaan, pemogokan, perintah resmi, perang, mobilisasi militer, penuntutan, huru hara dan pemberontakan, penghentian impor atau ekspor, embargo, bencana alam, kebakaran, pembatasan penggunaan kekuasaan termasuk penundaan pengiriman atau pekerjaan oleh pihak sub-kontraktor karena keadaan kahar ini.
2. Keadaan sebagaimana yg disebutkan dalam Pasal ini akan memberikan hak untuk menunda performa sesuai Perjanjian apabila keadaan kahar ini tidak dapat diduga sebelumnya
3. Dengan mengabaikan kondisi yg mungkin timbul dari Syarat dan Ketentuan Umum ini maka para pihak berhak untuk menghentikan Perjanjian secara tertulis kepada pihak lainnya apabila pelaksanaan kewajiban sesuai Perjanjian tertunda dengan alasan ini selama lebih dari 120 hari

20. INFORMASI KERAHASIAAN

1. Informasi rahasia yg disediakan oleh pihak Kontraktor dan pihak Prinsipal akan di nyatakan secara tegas dan ditandatangani dengan stempel "kerahasiaan".
2. Dalam Pasal 20.1., pihak Kontraktor dan pihak Prinsipal setuju untuk menjaga semua informasi yg diterima baik langsung ataupun tdk langsung dari pihak lain secara kerahasiaan dan hanya menggunakan informasi rahasia tsb sehubungan dengan Perjanjian. Untuk maksud dan tujuan dari Syarat dan Ketentuan ini maka pihak ketiga dapat diikutsertakan. Para pihak setuju untuk tidak membuka akses informasi kepada pihak ketiga dalam bentuk apapun
3. Informasi kerahasiaan sesuai Pasal 20.2 akan meliputi khususnya
 - Pengetahuan dan hasil dari proses internal, organisasi dan lainnya yang digunakan oleh pihak Prinsipal atau pihak Kontraktor sehubungan dengan performa Perjanjian.
 - Deskripsi dari performa Perjanjian, jadwal, tujuan, ide untuk performa Perjanjian.
 - Untuk setiap informasi yg tidak disediakan untuk umum yg diperoleh oleh para pihak oleh pihak lainnya sehubungan dengan performa Perjanjian.
4. Ketentuan sehubungan dengan informasi kerahasiaan akan berlaku terhadap semua karyawan dan agen dari para pihak tanpa melihat jenis dan hubungan hukum nya. Para pihak setuju untuk menjamin para personal tersebut dalam menjaga kerahasiaannya
5. Ketentuan informasi kerahasiaan tidak akan berlaku lebih lanjut apabila informasi tersebut telah diketahui umum tanpa kesalahan dari para pihak, atau diperoleh secara legal dari pihak ketiga atau telah diketahui sebelumnya.

21. TUNDUK TERHADAP PERATURAN

1. Pihak Prinsipal menjamin akan tunduk kepada segala aturan hukum yang berlaku sehubungan dengan ekspor, impor, penjualan, distribusi, pemasaran dan layanan servis dari Produk

<p>and/or Services, including without limitation with the anticorruption laws and anti-bribery laws of any country having jurisdiction over the Principal or the transaction involving the Products or the Services.</p> <ol style="list-style-type: none"> The Principal shall not, whether passively or actively, directly or indirectly commit an act which in particular could lead to sanctions for corruption, undue advantage, fraud, infringement of competitions law or insolvency. In case of infringement, the Contractor shall have the right to immediately terminate the Agreement as well as all other agreements, orders or otherwise business relationship with the Principal and to require compensation for the damages suffered; right to other remedy is not waived. <p>22. WRITTEN FORM</p> <p>Contractual communications, in particular regarding the performance of contractual services and/or notification of defects, damage claims, and notifications in accordance with contractual or legal requirements shall be made in writing.</p> <p>23. APPLICABLE LAW</p> <p>Except to the extent otherwise agreed in the Agreement, the contractual relationship between the parties shall be exclusively governed by the laws of the state in which the Contractor's office is located, except for reference norms of these laws and the provisions of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods.</p> <p>24. ARBITRAL JURISDICTION</p> <ol style="list-style-type: none"> All disputes arising in connection with the Agreement shall be finally settled under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the said rules. The arbitral court has to sit at the Contractor's place of business, negotiation language is the official language of the Contractor's place of business. <p>25. COURT OF JURISDICTION</p> <p>Unless the Agreement excludes the appliance to the rules of arbitration, or for whatever reasons Section 24 cannot be applied to, the exclusive jurisdictional venue shall be the court competent as to the subject matter located at Contractor's business.</p>	<p><i>dan atau layanan servis termasuk hukum anti korupsi dan anti penyuapan di dalam wilayah yuridiksi pihak Prinsipal atau transaksi yg melibatkan Produk atau layanan Servis.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Pihak Prinsipal tidak akan, baik secara aktif maupun pasif, langsung maupun tidak langsung melakukan tindakan secara khusus yang akan menimbulkan sanksi korupsi, keuntungan yg tdk semestinya, kecurangan, pelanggaran atas hukum kompetisi atau insolvensi.</i> <i>Dalam hal pelanggaran maka pihak Kontraktor mempunyai hak untuk segera menghentikan Perjanjian juga semua Perjanjian lainnya, pemesanan atau hubungan bisnis lainnya dengan pihak Prinsipal dan untuk memperoleh kompensasi atas kerusakan yg ditimbulkan, hak untuk perbaikan lainnya.</i> <p>22. BENTUK TERTULIS</p> <p><i>Komunikasi kontraktual, khususnya atas performa kontraktual servis dan atau pemberitahuan atas kekurangan, klaim kerusakan dan pemberitahuan proses legal lainnya akan dibuat secara tertulis.</i></p> <p>23. HUKUM YANG BERLAKU</p> <p><i>Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian maka hubungan kontraktual antara para pihak adalah berdasarkan hukum di negara tempat pihak Kontraktor berkantor, kecuali untuk aturan penjualan barang-barang yang berdasarkan Hukum Internasional.</i></p> <p>24. WEWENANG ARBITRASE</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Semua perselisihan yang timbul sehubungan dengan Perjanjian akan diselesaikan oleh Badan Arbitrase Internasional sesuai dengan hukum yang berlaku.</i> <i>Badan Abitrase yang ditunjuk adalah badan Arbitrase di wilayah bisnis pihak Kontraktor</i> <p>25. WEWENANG PENGADILAN</p> <p><i>Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian dan diluar pilihan Arbitrase atau ketentuan dalam Pasal 24 (General Terms and Conditions wilayah Eropa) tidak dapat diberlakukan maka wilayah pengadilan yang berwenang adalah pengadilan di wilayah bisnis pihak Kontraktor.</i></p>
---	--